



TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Alan Darusman*, Lita Tyesta A.L.W., Hasyim Asy'ari

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : alan.darusman94@gmail.com

Abstrak

Fakta bahwa terdapat 3 daerah hanya memiliki satu pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 menyebabkan KPU menunda Pilkada di 3 daerah tersebut. Hal ini sebagai akibat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) menyebutkan di Pasal 51 ayat (2) dan di Pasal 52 ayat (2) bahwa KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota. Adanya calon tunggal tersebut, menyebabkan adanya gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar. Gugatan diajukan oleh Effendi Ghazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Mahkamah Konstitusi atas permohonan gugatan tersebut telah mengeluarkan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang pada intinya adalah mengabulkan sebagian gugatan pemohon dan menyatakan bahwa calon tunggal dalam pilkada dapat mengikuti pemilihan kepada daerah dengan surat suara yang menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa polemik dimasyarakat. Masalah yang terjadi adalah bagaimana implikasi atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, *pertama*: Bagaimana kedudukan hukum (*Legal Standing*) Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. *Kedua*: Apa implikasi adanya calon tunggal di beberapa daerah di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif (tidak berupa angka) atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan kemudian menganalisis permasalahan yang ada. Obyek atau permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah kedudukan calon tunggal dalam pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kedudukan hukum (*legal standing*) Calon Tunggal dalam pilkada serentak adalah tidak dapat mengikuti pilkada serentak hingga minimal terpenuhi 2 pasangan calon. Menurut undang-undang tersebut, daerah yang mempunyai calon tunggal pilkadanya harus diundur sampai terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) calon mendaftar. Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah *pertama*: Perubahan Kedudukan Calon Tunggal Pilkada dapat mengikuti Pilkada, *kedua*: Indonesia memasuki sistem pemilihan referendum dengan pernyataan setuju dan tidak setuju, *ketiga*: pembuat undang-undang harus mengamandemen pasal-pasal yang menurut mahkamah konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, *keempat*: tiga daerah yang terdapat calon tunggal dapat mengikuti Pilkada, *kelima*: adanya peraturan KPU yang mengatur mengenai pemilihan dengan satu pasangan calon, *keenam*: adanya peraturan MK yang mengatur sistem beracara perselisihan hasil Pilkada dengan satu pasangan calon.

Kata Kunci: Calon Tunggal, Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi



Abstract

The fact that there are three areas have only one pair of candidates in the election of 2015 led to Unison Regional Head Election Commission to postpone the elections in the three areas. This is as a result of Law No. 8 of 2015 concerning the elections (Act elections) states in Article 51 paragraph (2) and in Article 52 paragraph (2) that the Election Commission of Provincial / District / City set of at least two (2) pairs Candidates for Governor / Regent / Mayor and candidate Deputy Governor / Regent / Walikota. Adanya the single candidate, cause a strike pengunjian Act No. 8 of 2015 on the Constitution. The lawsuit filed by Effendi Ghazali and Yayan Sakti Suryandaru. The Constitutional Court on petition of the lawsuit has issued Decision Number 100 / PUU-XIII / 2015 which in essence is granted part of a lawsuit the applicant and stated that a single candidate in the elections can stand for election to the region with voice mail stating "Agree" or "Disagree" , The Constitutional Court decision to bring polemic community. The problem that occurs is the implication on the decision of the Constitutional Court.

The formulation of the problem in writing this law, first: How do the legal status (Legal Standing) Single Candidate in the General Election of Regional Head according to Law No. 8 of 2015. Second: What are the implications of their single candidate in several regions in Indonesia after the decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015.

The method used in this paper is a normative juridical research that is qualitative (not a number) or data obtained based on secondary data. Specifications research used in this research is descriptive analysis is describing then analyzed the existing problems. Object or problems taken from this study is the position of a single candidate in the election of Regional Head based on Law No. 8 of 2015 on the Amendment Act No. 1 of 2015 Concerning Determination of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 On the Election of Governors, Regents and Mayor Become Law.

Based on the results of research conducted that under Act No. 8 of 2015, the legal status (legal standing) Single Candidate for the elections simultaneously was not able to follow the elections met simultaneously to at least two pairs of candidates. According to the law, an area that has a single candidate pilkadanya should be postponed until the eligibility of at least two (2) candidates register. Implications of the Decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015 is a first: Change the Status Single Candidate Elections can contest the elections, the second: Indonesia entered the electoral system referendum with a statement of agreed and disagreed, a third: Lawmakers should amend the vaguely defined chapters according to the constitutional court does not have binding legal force, the fourth: three areas that contained a single candidate can contest the elections, the fifth: the Commission regulation governing the election with a single candidate, the sixth: the rules of the Constitutional Court set the hearing system dispute election results with one pair of candidates.

Keywords: Single Candidate, Elections, Constitutional Court Decision

I. PENDAHULUAN

Sejatinya suatu kegiatan berjalan sesuai aturan yang ada. Begitu juga yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak atau pilkada serentak tahun 2015. Hasil rekapitulasi KPU yang dipublikasikan melalui websitenya per tanggal 31 Juli 2015 terdapat 837 pasangan calon yang mendaftar. Rinciannya sebanyak 21 pasangan calon di 9 provinsi, 699 pasangan calon di 233 kabupaten dan 117 pasangan calon di 36 kota. Pasangan calon dari Parpol terdapat 679 dan jalur perseorangan terdapat 158. Jumlah pasangan calon di

masing-masing daerah yaitu 1 daerah (0,37 persen) tidak ada pasangan calon mendaftar, 12 daerah (4,46 persen) dengan 1 pasangan calon, 79 daerah (29,37 persen) dengan 2 pasangan calon, 148 daerah (55,02 persen) dengan 3-4 pasangan calon, 24 daerah (8,92 persen) dengan 5-6 pasangan calon, dan 5 daerah (1,86 persen) dengan lebih dari 6 pasangan calon.¹

¹Bayu Dwi Anggono, Menimbang Perppu Calon Tunggal, Pengajar Ilmu Perundang-undangan/Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, diakses dari news.detik.com/kolom/1981146/menimbang-



Fakta bahwa terdapat 1 daerah (Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) yang belum memiliki pasangan calon sama sekali dan 12 daerah (Kabupaten Asahan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purbalingga, Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mataram, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kota Samarinda) hanya memiliki satu pasangan calon menyebabkan KPU membuka pendaftaran kembali di 13 daerah tersebut pada tanggal 1-3 Agustus. Hal ini sebagai akibat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) menyebutkan di Pasal 51 ayat (2) dan di Pasal 52 ayat (2) bahwa KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.²

Tidak terpenuhinya minimal 2 pasangan calon di 13 daerah maupun minimnya pasangan calon di 79 daerah (karena hanya memiliki 2 pasangan calon) menimbulkan banyak komentar dari berbagai pengamat mengenai penyebabnya. Berbagai analisis coba dikemukakan mulai dari kegagalan kaderisasi yang dilakukan Parpol, dampak putusan MK yang mengharuskan mundur permanen bagi PNS/TNI/Polri dan anggota DPR/DPRD apabila telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, syarat calon perseorangan yang lebih sulit dibandingkan periode sebelumnya, syarat ambang batas kursi DPRD bagi Parpol untuk dapat mencalonkan yang tinggi, terjadinya dugaan 'politik mahar' oleh Parpol kepada para calon, pembiayaan Pilkada yang mahal (biaya tim sukses, kampanye, saksi, dll), petahana yang terlalu

kuat menyebabkan pihak yang tidak siap kalah sengaja untuk menunda Pilkada, hingga dualisme kepengurusan Parpol tak kunjung selesai.

Terhadap calon tunggal, UU Pilkada belum memberikan solusi, jalan keluar justru diberikan oleh Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 (PKPU Nomor 12 Tahun 2015) tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Pasal 89A ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 Pasangan Calon yang mendaftar, KPUD menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai kedudukan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung secara serentak bulan Desember Tahun 2015 ini. Untuk itu, penulis membuat penelitian dengan judul "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG"

II. METODE

Untuk memperoleh data yang akurat dan pasti, maka diperlukan adanya suatu penelitian. Penelitian diharapkan dapat memperoleh data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan

perppu-calon-tunggal/2 data terakhir tanggal 31 Juli 2015, diakses pada 3 November 2015 pukul 11:30 WIB

² Ibid



suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara berhati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penelitian.³

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan, sehingga dapat dikatakan penelitian hukum dengan cara normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif analisis. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggambar objek penelitian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang menjadi masalah dalam penelitian.

Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif secara umum bersandar pada data sekunder, sehingga metode pengumpulan data sebagian besar dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen.

Metode yang digunakan disini yang diperoleh, dipilih, disusun, secara sistematis kemudian dijabarkan dan dianalisa secara kualitatif berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah terhadap data primer dan data sekunder.

Data-data yang dianalisis dari hasil penelitian akan disajikan secara tertulis dan

tersusun secara sistematis yang berisi secara lengkap mengenai kegiatan penelitian, mulai dari permasalahan sampai dengan hasil kesimpulan terakhir.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur mengenai calon tunggal yang dituangkan ke dalam beberapa pasal diantaranya adalah:⁴

1. Penundaan Tahapan Pemilihan
 - a. Berdasarkan Pasal 49 ayat (8) tentang minimal pasangan calon, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - b. Pada Pasal 49 ayat (9) menyatakan bahwa KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlmn.6.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015



- c. Pada Pasal 50 ayat (8) dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
2. Pembukaan Kembali Pendaftaran Pendaftaran kembali dibuka dinyatakan pada Pasal 50 ayat (9) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
3. Penetapan Pasangan Calon
 - a. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
Pasal 51 ayat (2) menyatakan berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi.
 - b. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Pasal 52 ayat (2) mengatur bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4. Pembukaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Hal Pasangan Berhalangan Tetap
 - a. Calon Kurang Dari Dua Pasangan
Pasal 54 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari Kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 - b. Terdapat Dua Pasangan Calon
Pengaturan Pasal 54 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara dan terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak



dapat diganti serta dinyatakan gugur.

- c. Halangan Tetap Saat Kampanye
Pasal 54 Ayat (6) menyatakan bahwa dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya Kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.

Kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut adalah bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah adalah tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah sebelum mempunyai lawan atau calon lain yang mendaftar.

B. Pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak

1. Tahapan Pendaftaran

Tahap pendaftaran ini dilakukan pada tanggal 26-28 Juli 2015. Hingga batas akhir pendaftaran, terdapat 12 daerah yang memiliki calon tunggal dan satu daerah tidak memiliki calon sama sekali. Sebanyak 12 daerah dengan calon tunggal tersebut adalah: Kabupaten Blitar, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Serang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kota Surabaya, Kota Mataram, dan Kota Samarinda. Sementara satu daerah yang sama sekali tidak memiliki calon adalah

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Tahap Pendaftaran Ulang

Terhadap hasil pendaftaran tahap pertama yang masih ada calon tunggal, kemudian KPU membuka perpanjangan pendaftaran tahap pertama tanggal 1-3 Agustus. Dari 12 Daerah yang tadinya memiliki calon tunggal dan 1 (satu) daerah yang tidak ada kandidat yang mendaftar, enam daerah telah memiliki calon lebih dari satu pasangan yaitu: Kabupaten Asahan, Kabupaten Serang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Pendaftaran tahap pertama ini, masih menghasilkan 7 (tujuh) daerah dengan hanya satu pasangan calon saja yaitu: Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan, Kota Surabaya, Kota Mataram, Kota Samarinda.

3. Tahap Pendaftaran Ulang II

KPU membuka perpanjangan pendaftaran tahap kedua pada 9-11 Agustus 2015 berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu melalui Surat Edaran dengan Nomor: 0213/Bawaslu/VIII/2015, tertanggal 5 Agustus 2015 perihal rekomendasi kepada KPU untuk memperpanjang/membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota.

Pada masa perpanjangan tahap kedua ini, terdapat 3 (tiga) dari 7 (tujuh) daerah yang mengalami penambahan jumlah pasangan calon yaitu: Kabupaten Pacitan (Jawa



Timur), Kota Surabaya (Jawa Timur), Kota Samarinda (Kalimantan Timur). Sementara itu, 4 (empat) daerah lain hingga pendaftaran tahap kedua ini ditutup masih tidak ada penambahan pendaftar, sehingga masih memiliki calon tunggal yaitu: Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kota Mataram.

4. Tahap Pendaftaran Ulang III

Komisi Pemilihan Umum kemudian membuka pendaftaran ulang tahap ketiga, dengan mempertimbangkan bahwa masih ada 4 (empat) daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon saja yaitu: Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kota Mataram.

C. Penyebab Adanya Calon Tunggal

Munculnya polemik calon tunggal di Pilkada Serentak 2015, diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya dalam kontestasi pesta demokrasi. Karenanya, parpol dianggap telah mengabaikan fungsinya dalam rekrutmen dan mencalonkan kader. Hal yang menjadi akar persoalan adanya calon tunggal disini adalah:⁵

1. Akar Persoalan Berasal dari Partai Politik

Partai politik mempunyai kewajiban mengajukan pasangan calon karena mereka mempunyai suara dan kursi. Selain itu, parpol adalah institusi yang sah dan legitimate untuk mengajukan pasangan calon dalam pilkada, tapi mereka mengabaikannya.

2. Tujuan Partai Politik Tidak Mengusung Calon

Dalam dinamika politik belakangan ini, bisa jadi tujuannya karena incumbenya sangat kuat, sehingga tidak ada calon lain yang mau maju. Calon tunggal merupakan bagian strategi menutup peluang kelompok lain untuk maju.

3. Ada dugaan parpol secara sengaja melakukan setting politik tertentu agar muncul calon tunggal lalu pilkada ditunda.

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta dilaksanakannya pendaftaran pilkada serentak 2015, KPU memutuskan untuk menunda pilkada di beberapa daerah karena mempunyai calon tunggal, namun Effendi Gazali (Pemohon I) dan Yayan Sakti Suryandaru (Pemohon II).

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian "*termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*". Selain itu, Mahkamah menyatakan Pasal 51 ayat (2)

⁵ Sri Budi Eko Wardani, *Calon Tunggal Gerak Mundur Partai Politik*, Majalah Komisi Pemilihan Umum Menjaga Hak Rakyat Bersuara Dalam Pemilu Edisi IV Juli-Agustus (Jakarta: KPU, 2015), hlmn.14.



UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”. Terakhir, Mahkamah menyatakan Pasal 52 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “*menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*”.

E. Implikasi Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

1. Perubahan Kedudukan Calon Tunggal

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 mengubah kedudukan calon tunggal dalam pilkada, dimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa calon tunggal di dalam pilkada tidak dapat mengikuti pilkada sampai ada minimal 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar, sedangkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat kedudukan calon tunggal yang tadinya tidak dapat mengikuti pilkada, sekarang calon tunggal mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengikuti pilkada.

2. Sistem Pemilihan

Mahkamah Konstitusi dalam hal mekanisme pemilihan, untuk Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon,

manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat sebagai pemilih untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut.⁶

3. Terhadap Hukum

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut membawa implikasi terhadap penegakan hukumnya. Pembuat Undang-Undang dan Penegak Hukum harus menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut. Pembuat Undang-Undang harus mengganti atau mengamandemen Pasal-Pasal dalam Undang-Undang yang diuji tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Tiga Daerah Ikut Pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut membuka peluang bagi tiga Kabupaten yang hanya memiliki satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, untuk mengikuti Pilkada Serentak 2015. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Pilkada bagi tiga daerah itu ditunda sampai pemungutan suara serentak selanjutnya.

5. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum

⁶Majalah Konstitusi Nomor 104 Edisi Bulan Oktober, *Pilkada Tunggal*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2015), hlmn.9.



Implikasi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tersebut adalah bahwa KPU harus mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk mengatur putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tidak lama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 (PKPU No.14 Tahun 2015) Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

6. Sistem Beracara Mahkamah Konstitusi

Implikasi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 ini, memberikan kesempatan kepada lembaga pemantau untuk dapat mengajukan permohonan perkara sengketa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang”, terdapat beberapa pokok penting yang dapat penulis simpulkan, yaitu:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, kedudukan hukum (*legal standing*) Calon Tunggal dalam pilkada serentak adalah tidak dapat mengikuti pilkada serentak hingga minimal terpenuhi 2 pasangan calon. Menurut undang-undang tersebut, daerah yang mempunyai calon tunggal, pilkadanya harus diundur sampai terpenuhinya syarat minimal 2 (dua) calon mendaftar. Sebelum diundur, jika ada daerah yang hanya mempunyai satu pasangan calon hingga penutupan pendaftaran, maka dibuka kembali pendaftaran ulang selama tiga hari.
2. Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 adalah:
 - a. Perubahan Kedudukan Calon Tunggal Pilkada
Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah calon tunggal yang sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, tidak dapat mengikuti pilkada karena harus memenuhi minimal 2 (dua) pasangan calon, karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, calon tunggal dapat mengikuti pilkada.
 - b. Sistem Pemilihan
Indonesia masuk kedalam sistem referendum dimana apabila ada satu calon dalam pilkada, maka adalah surat



- suara bertuliskan “setuju” atau “tidak setuju”.
- c. Sistem Hukum
Pembuat undang-undang harus mengamandemen pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Tiga Daerah Dapat Mengikuti Pilkada
Berkaitan dengan adanya calon tunggal, yang tadinya ada penundaan pilkada di 3 daerah, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, peluang tiga daerah yang ditunda pilkadanya dapat mengikuti pilkada serentak 2015. Tiga daerah tersebut yakni Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- f. Sistem Beracara Mahkamah Konstitusi
Penegakan hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

adalah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon di mana dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa selain pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan, tetapi lembaga pemantau pemilihan umum juga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pilkada dengan satu pasangan calon.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Abdul Mukhti Fadjar, *PEMILU Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Malang: Setara Press, 2013
- Azra Azyumardi, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*, Jakarta: Prenada Kencana, 2003
- Cetak Biru, *Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi*



- Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004
- Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu*, Jakarta: In-Trans Pub, 2009
- Ikhsan Rosyada P.D., *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- IRP Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006
- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2002
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Leonard W.Levy (ed.) *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, Judul Asli: Judicial Review and The Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, Jakarta: Penerbit Nusantara, 2005
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya Ofset, 2005
- Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Malang: Setara Press, 2012
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 2002
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Retno Saraswati, *Buku Ajar Ilmu Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010
- Riswandha Irawan, *Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa. Dalam Selo Sumardjan(Ed), Menuju Tata Indonesia Baru*, Jakarta: Gramedia,2002
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003



Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, 2009

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Pengawal Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

Thalib Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research: Pengertian Metodologi Ilmiah*, Bandung: CV Tarsito, 1973

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Dengan Satu
Pasangan Calon

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Nomor 449/KPU/VIII/2015
Tentang Perpanjangan Pendaftaran
Peserta Pilkada Bagi 7 Daerah
Kabupaten/Kota

Surat Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU) Nomor
0213/BAWASLU/VIII/2015
tertanggal 5 Agustus 2015 kepada
KPU untuk memperpanjang
pendaftaran bagi 7 daerah
kabupaten/kota yang mempunyai
calon tunggal

Majalah dan Jurnal Ilmiah

Aryo Jati Ardipandanto, *Calon Tunggal
Dalam Pilkada Serentak 2015*,
Jurnal Info singkat Pemerintahan
Dalam Negeri Vol.VII, No.
15/I/P3DI/Agustus/2015, Jakarta:
Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015

Majalah Konstitusi Nomor 104 Edisi
Bulan Oktober, *Pilkada Tunggal*,
Jakarta: Mahkamah Konstitusi,
2015

Sri Budi Eko Wardani, *Calon Tunggal
Gerak Mundur Partai Politik*,
Majalah Komisi Pemilihan Umum
Menjaga Hak Rakyat Bersuara
Dalam Pemilu Edisi IV Juli-
Agustus, Jakarta: KPU, 2015

Internet

Bambang Eka Cahyo Widodo, Calon
Tunggal Dalam Pemilukada, Dosen
Ilmu Pemerintahan UMY, diakses
melalui
<http://ip.umy.ac.id/2015/10/12/calon-tunggal-dalam-pemilukada/> pada
15 November 2015 pukul 18:28
WIB

Bayu Dwi Anggono, Menimbang Perppu
Calon Tunggal, Pengajar Ilmu
Perundang-undangan/Direktur Pusat
Pengkajian Pancasila dan Konstitusi
(Puskapsi) Fakultas Hukum
Universitas Jember, diakses dari
news.detik.com/kolom/1981146/menimbang-perppu-calon-tunggal/
data terakhir tanggal 31 Juli 2015,
diakses pada 3 November 2015
pukul 11:30 WIB

Edy Ariansyah,
http://www.kompasiana.com/edy_ariansyah/pasangan-calon-tunggal-aklamasi-atau-lawan-kotak-kosong_55ba1d87ad9273790ab4f99c
diakses pada 12 November 2015
Pukul 08:28 WIB

Fathoni, Kabut Asap Panitia Demokrasi,
<https://www.academia.edu/7803279/Pemilu>, diakses pada tanggal 8
September 2015 pukul 08.10 WIB

Hasyim Asy'ari, Mempertahankan
Pemilihan Kepala Daerah
Langsung, diakses
melalui http://www.perludem.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1821:mempertahankan-pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-hasyim-asy%E2%80%99ari&Itemid=126



pada 2 Desember 2015 pukul 12:04
WIB

<http://www.pemiluindonesia.com/kamus>
diakses pada 4 November 2015
Pukul 12:13 WIB

<http://www.pustakasekolah.com/ciri-ciri-demokrasi.html> diakses pada 26
Oktober 2015 pukul 10:24 WIB

[http://www.rmol.co/read/2015/11/06/223533/KPU-Siap-Jalankan-Peraturan-MK Nomor-4/2015-Jumat](http://www.rmol.co/read/2015/11/06/223533/KPU-Siap-Jalankan-Peraturan-MK-Nomor-4/2015-Jumat) 6
November 2015, diakses pada 13
November 2015 Pukul 08:49 WIB

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/08/20/058693723/kini-pasangan-calon-wali-kota-mataram-tak-tunggal> diakses pada 11 November
2015 Pukul 17:31 WIB

Muchamad Ali Safa'at, Dosen Hukum
Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,
<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2015/08/Calon-Tunggal-Pemilihan-Kepala-Daerah.pdf> diakses pada 12
November 2015 pukul 08:34 WIB

Rubiyan Arifin, Memperkuat Demokrasi
Di Daerah, ketua KPU Kota
Surabaya, diakses melalui kpu-surabayakota.go.id/pemilukada-memperkuat-demokrasi-di-daerah/
pada 3 November 2015 pukul 07:23
WIB